

PERANAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL¹
Oleh : Vicky Randa Swingly Mandagi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan profesi penunjang pasar modal (PPPM) di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan siapa saja lembaga-lembaga penunjang pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM) terdiri dari akuntan, konsultan hukum, perusahaan penilai, dan notaris. 1) Peranan akuntan dalam melakukan audit dan memberikan pendapat. 2) Peranan konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek, mengingat lembaga ini mempunyai fungsi untuk memberikan pendapat segi hukum *legal opinion* keadaan mengenai perusahaan emiten. 3) peranan perusahaan penilai yaitu berperan dalam menentukan nilai wajar dari harta pemilik perusahaan. 4) Notaris berperan: (a) dalam emisi saham, notaris membuat akta perubahan anggaran dasar emiten, notaris juga berperan dalam membuat perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian agen penjual. (b) dalam emisi obligasi, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian penanggungan. 2. Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari biro administrasi efek (BAE), Kustodian, dan Wali Amanat. Lembaga Penunjang Pasar Modal ini berfungsi sebagai penunjang atau pendukung beroperasinya pasar modal. Keberadaan lembaga penunjang pasar modal merupakan salah satu faktor penting untuk dapat berkembangnya pasar modal.

Kata kunci: Peranan profesi penunjang, pasar modal, lembaga keuangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roosje Lasut, SH, MH; Fonnyke Pongkorung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101365

Profesi penunjang merupakan pihak-pihak yang memiliki tugas melakukan pekerjaan membantu emiten dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip keterbukaan di pasar modal. Melalui pelaksanaan tugas para profesi penunjang inilah segala sesuatu yang berkaitan dengan emiten dapat diuraikan sehingga relatif lebih mudah dipahami oleh kebanyakan investor.³

Sebagai contoh adalah mengenai informasi yang terdapat di dalam sebuah prospektus yang menjadi dasar pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di pasar modal. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Pasar Modal menentukan paling sedikit empat profesi penunjang pasar modal yang berperan membantu emiten dalam melaksanakan prinsip keterbukaan.

Keempat profesi tersebut adalah akuntan, konsultan hukum, penilai serta notaris. Dari keempat profesi yang disebutkan, tiga diantaranya yaitu akuntan, konsultan hukum serta penilai merupakan profesi yang memegang peranan fungsi dalam perwujudan prinsip keterbukaan dalam sebuah prospektus. Tanpa peranan tiga profesi ini, keterbukaan tidak mungkin terwujud dalam sebuah prospektus.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa akuntan merupakan profesi yang memastikan bahwa laporan keuangan emiten disajikan secara benar dan sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Sedangkan konsultan hukum merupakan profesi yang di antaranya memastikan bahwa emiten telah berdiri sesuai dengan hukum yang berlaku dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh emiten telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, serta harta-harta (aset) yang dimilikinya adalah sah secara hukum.

Sementara itu penilai harus memastikan bahwa nilai harta emiten telah sesuai dengan transaksi sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya pembengkakan nilai. Mengingat pentingnya tugas yang diemban profesi penunjang di pasar modal ini maka diterapkannya kode etik standar pada masing-masing profesi menjadi sangat berperan dalam memastikan bahwa profesi penunjang tersebut menjalankan profesinya secara independen.

³ Hamud M. Balfaz, *Op-Cit*, hal. 251.

Salah satu juga lembaga yang memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan pasar modal selain profesi penunjang pasar modal (PPPM) adalah lembaga penunjang. Lembaga penunjang pasar modal meliputi: biro administrasi efek (BAE), Kustodian, dan wali amanat.

Lembaga ini berfungsi sebagai penunjang atau pendukung beroperasinya pasar modal. Keberadaan lembaga penunjang pasar modal merupakan salah satu faktor penting untuk dapat berkembangnya pasar modal. Berbagai aturan main dan beberapa sifat yang berlaku khusus di pasar modal membutuhkan adanya lembaga penunjang khusus pasar modal.⁴

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang: **“Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal Sebagai Lembaga Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan profesi penunjang pasar modal (PPPM) di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal?
2. Siapa saja lembaga-lembaga penunjang pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

A. Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal (Pppm) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Profesi penunjang merupakan pihak-pihak yang memiliki tugas melakukan pekerjaan membantu emiten dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip keterbukaan di pasar modal. Melalui pelaksanaan tugas para profesi

penunjang inilah segala sesuatu yang berkaitan dengan emiten dapat diuraikan sehingga relatif lebih mudah dipahami oleh kebanyakan investor.⁵

Sebagai contoh adalah mengenai informasi yang terdapat di dalam sebuah prospektus yang menjadi dasar pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di pasar modal. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Pasar Modal menentukan paling sedikit empat profesi penunjang pasar modal yang berperan membantu emiten dalam melaksanakan prinsip keterbukaan.

Keempat profesi tersebut adalah akuntan, konsultan hukum, penilai serta notaris. Dari keempat profesi yang disebutkan, tiga diantaranya yaitu akuntan, konsultan hukum serta penilai merupakan profesi yang memegang peranan fungsi dalam perwujudan prinsip keterbukaan dalam sebuah prospektus. Tanpa peranan tiga profesi ini, keterbukaan tidak mungkin terwujud dalam sebuah prospektus.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa akuntan merupakan profesi yang memastikan bahwa laporan keuangan emiten disajikan secara benar dan sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Sedangkan konsultan hukum merupakan profesi yang di antaranya memastikan bahwa emiten telah berdiri sesuai dengan hukum yang berlaku dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh emiten telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, serta harta-harta (aset) yang dimilikinya adalah sah secara hukum.

Sementara itu penilai harus memastikan bahwa nilai harta emiten telah sesuai dengan transaksi sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya pembengkakan nilai. Mengingat pentingnya tugas yang diemban profesi penunjang di pasar modal ini maka diterapkannya kode etik standar pada masing-masing profesi menjadi sangat berperan dalam memastikan bahwa profesi penunjang tersebut menjalankan profesinya secara independen.

B. Lembaga-Lembaga Penunjang Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

⁴ Marzuki Usman dkk, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Institut bankir bekerja sama dengan jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997, hal. 58.

⁵ Hamud M. Balfaz, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012, hal. 251.

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan pasar modal adalah lembaga penunjang. Lembaga ini berfungsi sebagai penunjang atau pendukung beroperasinya pasar modal. Keberadaan lembaga penunjang pasar modal merupakan salah satu faktor penting untuk dapat berkembangnya pasar modal.

Berbagai aturan main dan beberapa sifat yang berlaku khusus di pasar modal membutuhkan adanya lembaga penunjang khusus pasar modal. Paling tidak, terdapat lima aktivitas khusus yang membutuhkan peran lembaga-lembaga penunjang pasar modal, yakni:

- a) Perusahaan yang menawarkan efek, membatasi waktu penjualan efeknya, tetapi mengharapkan dana yang diinginkannya dapat diperoleh dalam waktu yang ditentukan.
- b) Perdagangan efek mengambil tempat yang telah ditentukan, pada hari-hari tertentu.
- c) Barang yang diperdagangkan itu hanya surat-surat. Karena itu dinamakan surat berharga. Surat-surat berharga itu berkaitan langsung dengan perusahaan (emiten) yang menerbitkannya.
- d) Perdagangan surat-surat berharga itu dapat dilaksanakan apabila ada calon pemodal yang percaya pada emiten yang mengeluarkan surat-surat berharga tersebut.
- e) Kepercayaan kepada emiten bisa timbul karena faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri misalnya: reputasi komisaris, reputasi direksi, kemampuan bekerja secara efisien, kemampuan memperoleh laba dan sebagainya. Dalam menjalankan fungsinya, posisi lembaga penunjang berada di antara emiten dan pemodal. Mereka menyediakan jasa yang diperlukan oleh emiten atau investor, atau untuk kedua-duanya.⁶

Beberapa lembaga penunjang pasar modal yang akan dibahas perannya dalam skripsi ini antara lain: biro administrasi efek (BAE), Kustodian, dan wali amanat.

1. Biro Administrasi Efek

Biro administrasi efek (BAE) adalah salah satu lembaga penunjang pasar modal yang memegang peranan penting di dalam menyelenggarakan administrasi perdagangan efek, baik pada pasar perdana maupun pada pasar sekunder. Sebagai lembaga penunjang, BAE menyediakan jasa atau pelayanan kepada emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten tertentu. Penyerahan efek kepada yang berhak dan menerima efek untuk disimpan oleh BAE adalah merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh BAE.

BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai biro administrasi efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.⁷ Selain itu BAE juga menyampaikan laporan tahunan kepada emiten tentang posisi efek-efek yang ditanganinya. Khusus pada persiapan penawaran umum di pasar perdana, BAE juga membantu emiten di dalam pencatatan efek. Pada intinya BAE membantu emiten untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan efek-efek yang ditawarkan oleh emiten kepada masyarakat dengan biaya yang lebih ekonomis dari pada administasi tersebut dilakukan sendiri oleh emiten.

Perusahaan-perusahaan yang telah melakukan emisi akan menghadapi kegiatan yang lebih banyak dibanding dengan sebelum perusahaan tersebut menjadi perusahaan *go public*. Sebelum *go public*, jarang terjadi perubahan pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. karena itu biasanya daftar pemegang saham jarang dibuka-buka. Sebelum perusahaan *go public* sangat jarang terjadi perubahan pemegang saham karena itu buku pemegang saham jarang diotak-atik. Pemegang sahamnya terbatas dan gampang dikenal sehingga penyampaian yang sifatnya administrasi atau deviden kepada pemegang saham tidak menemui hambatan yang berarti. Setelah perusahaan *go public* mutasi pemegang saham seringkali terjadi. Pemegang sahamnya

⁶ Marzuki Usman dkk, *Op-Cit*, hal. 50.

⁷ Iswi Hariani dan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal (Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah)*, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 99.

tersebar di mana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Dalam situasi demikian bila terjadi mutasi saham bisa saja direksi atau komisaris tidak lagi mengenal setiap pemegang saham. Demikian pula halnya dengan investor apabila ia memiliki banyak saham, baik dari segi jumlah maupun jenisnya maka untuk mengadministrasinya memerlukan waktu dan perhatian khusus.⁸

Banyaknya pekerjaan yang dilakukan emiten atau investor mendorong emiten dan investor untuk memiliki unit khusus yang menangani kegiatan-kegiatan tersebut. Disinilah peran dari BAE yang menawarkan jasa untuk melaksanakan kegiatan tambahan bagi emiten dan investor. Kerumitan sering terjadi karena para pemegang saham tersebut tersebar di mana-mana, baik di Jawa maupun di luar Jawa bahkan diluar negeri. Di sisi lain, hak-hak mereka sama dan harus dipenuhi oleh perusahaan. Dalam kondisi demikian para pemegang saham semakin sulit dikenal identitasnya, dan dari segi manajemen penyimpan saham pun menjadi semakin rumit. Diperlukan perhatian dan waktu yang khusus untuk mnegadministrasikan efek-efek tersebut. Apabila pemodal atau emiten melakukan pencatatan dan penyimpanan sendiri akan menambah kegiatan dan waktu. Namun demikian, dengan sistem perdagangan tanpa surat fungsi BAE akan semakin berkurang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pihak yang boleh menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai biro administrasi efek adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang harus mendapat izin usaha dari Bapepam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Pasal 49, 50, dan 51 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin usaha dari ketua Bapepam, biro administrasi efek (BAE) tersebut harus memiliki modal disetor minimal Rp.500 jura, dengan mengajukan permohonan kepada Bapepam disertai empat dokumen pendukung, yakni:

- a) Akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman

- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan
- c) Buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan, dan
- d) Dokumen dan keterangan lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha biro administrasi efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.⁹

Permohonan izin usaha BAE diajukan kepada Bapepam dalam rangkap empat dengan menggunakan formulir yang sudah disediakan oleh Bapepam –LK. Permohonan izin usaha BAE disertai dokumen berikut ini:

- a) Akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman.
- b) Nomor pokok wajib pajak perseroan.
- c) Buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan.
- d) Rencana kegiatan tiga tahun BAE sekurang kurangnya memuat perkiraan emiten yang akan memakai jasa BAE; lokasi dan tata ruang, ruang penyimpan efek yang tahan api, fasilitas komunikasi seperti telepon, faksmile, teleks, komputer, serta fasilitas penunjang lainnya yang menjamin proses penyelesaian registrasi yang aman, cepat, dan efisien.
- e) Neraca pembukaan perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam,
- f) Daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan pegawai setingkat dibawah direksi disertai dengan dokumen: daftar riwayat hidup, ijazah pendidikan formal terakhir, sertifikat pendidikan perantara pedagang efek, kartu tanda penduduk, satu lembar pasfoto terbaru ukuran 4x6.
- g) Daftar pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli bidang komputer yang memuat: riwayat hidup, kartu tanda penduduk, salinan bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing, izin kerja tenaga asing (IKTA) bagi warga negara asing pendatang, salinan

⁸ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30.

⁹ Marzuki Usman, *Op-Cit*, hal. 52.

ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian di bidang pasar modal, satu lembar pasfoto terbaru ukuran 4x6.

- h) Bukti penyetoran sekurang-kurangnya Rp. 500 juta.¹⁰

Biro administrasi efek (BAE) harus menyusun buku pedoman operasional yang sekurang-kurangnya memuat:

- a) Susunan organisasi dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab sampai unit organisasi dan/atau jabatan setingkat dibawah direksi serta peraturan kepegawaian biro administrasi efek,
- b) Prosedur arus kerja dan prosedur arus dokumen,
- c) Contoh kontrak dengan emiten dan/atau nasabah dan daftar biaya untuk jasa-jasa yang diberikan meliputi antara lain pendaftaran efek, pemecahan surat kolektif saham, penggabungan surat kolektif saham, penerbitan sertifikat baru, penerbitan saham pengganti dan jasa lain yang diberikannya,
- d) Daftar dan spesifikasi peralatan komputer yang akan digunakan.¹¹

Biro Administrasi Efek dalam menetapkan biaya atau perubahan biaya pendaftaran efek, dan biaya administrasi lainnya wajib terlebih dahulu disetujui emiten pemakai jasanya, serta wajib memperhatikan kepentingan pemegang efek. Biro administrasi efek memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada emiten dan masyarakat pemodal pada umumnya.

Biro Administrasi Efek wajib menjaga sebaik-baiknya setiap efek maupun catatan pembukuan yang ditanganinya, serta membuat salinan dari catatan pembukuan efek-efek dan menyimpannya ditempat tersendiri yang aman. Untuk menjamin terselenggaranya pengadministrasian efek dengan baik, karena menyangkut kecermatan, kecepatan dan nilai uang yang relatif besar, maka kontrak antara emiten dengan BAE harus dibuat secara notaris. Semua hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban BAE dalam kaitannya dengan penyerahan atau penerimaan efek, pemindahan pemilikan penyerahan atau penerimaan efek serta biaya yang dipungut

untuk jasa-jasa tersebut wajib diuraikan di dalam kontrak. BAE dan emiten sama-sama bertanggung jawab kepada setiap efek atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian di dalam melakukan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam kontrak emiten dan BAE. Misalnya kelalaian sehingga melampaui batas waktu penyelesaian administrasi efek yang telah ditetapkan ketua Bapepam. Secara berkala, minimal satu kali satu tahun, kewajiban operasional BAE wajib diperiksa akuntan publik yang sudah terdaftar di Bapepam. Selanjutnya laporan hasil audit tersebut disampaikan oleh BAE, baik kepada ketua Bapepam maupun kepada emiten yang menjadi nasabah BAE.

2. Kustodian (Tempat Penitipan Harta)

Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, menerima bunga, deviden, dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP), perusahaan efek atau bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.¹²

Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggungjawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dengan pemegang rekening tersebut. Undang-undang mensyaratkan agar efek yang dititipkan pada kustodian wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri dan bukan merupakan bagian dari harta kustodian tersebut.

Setiap kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan:

- 1) Nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian,
- 2) Posisi efek yang disimpan pada bank kustodian,
- 3) Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpan serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan, dan

¹⁰ Iswi Hariani dan R. Serfianto, *Op-Cit*, hal. 100.

¹¹ *Ibdi*, hal. 101.

¹² Marzuki Usman dkk, *Op-Cit*, hal. 54.

4) Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah.¹³

Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Apabila pemegang rekening mengalami kerugian atas kesalahan pihak kustodian, maka pihak kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening tersebut. Kustodian atau pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening efek nasabah kepada pihak manapun, kecuali kepada pihak-pihak berikut ini:

- a) Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening.
- b) Polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana.
- c) Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.
- d) Pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan.
- e) Bapepam, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan (LKP), emiten, biro administrasi efek, atau kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing.
- f) Pihak yang memberikan jasa kepada kustodian, termasuk konsultan, konsultan hukum, dan akuntan.¹⁴

Setiap pihak yang memperoleh keterangan mengenai rekening efek nasabah dari kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam keterangan rekening efek nasabah sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c, dan huruf d, diajukan oleh Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Dirjen Pajak Kepada Bapepam-LK untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keternagan diperlukan, dan alasan permintaan tersebut.

¹³ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 172.

¹⁴ Lihat, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Sebagai lembaga penunjang pasar modal, kustodian memberikan jasa berupa:

- a) Menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga (efek).
- b) Mencatat atau membukukan semua titipan pihak lain secara cermat.
- c) Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya.
- d) Mengamankan pemindahtanganan efek.
- e) Menagih deviden saham, bunga obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan.

Tempat penitipan harta juga memberikan jasa penyelesaian transaksi dan banyak jasa-jasa lain yang justru penting artinya bagi penyelenggaraan pasar modal. Selain itu, tempat penitipan harta juga mempunyai kewajiban dalam rangka penyelenggaraan jasa-jasa berupa:

- a) Membuat kontrak dengan nasabahnya atau pihak lain termasuk reksa dana dengan merinci semua jasa yang diberikan.
- b) Menyimpan semua surat berharga yang dipercayakan kepadanya ditempat penyimpanan yang aman dari kebakaran, pencurian dan perusakan.
- c) Menyerahkan surat berharga atau uang yang dititipkan kepadanya atas permintaan tertulis dari pihak penitip atau pihak yang secara sah mewakili pihak penitip.
- d) Mencatat dan membukukan semua surat berharga yang dipercayakan kepadanya, dan membuat salinan dari catatan pembukuannya untuk disimpan di tempat yang terpisah dan aman.
- e) Membuka diri terhadap pemeriksaan oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam atas kegiatan atas kegiatan operasionalnya, dan hasil laporan pemeriksaan tersebut harus disampaikan kepada Bapepam dan kepada semua para nasabahnya.¹⁵

Kehadiran tempat penitipan harta ini juga sangat berguna bagi reksa dana, karena dan yang dihimpun reksa dana dari para pemodal (investor) tidak disimpan oleh reksa dana ataupun manajer investasi, melainkan disimpan oleh tempat penitipan harta. Baik uang maupun

¹⁵ Marzuki Usman dkk, *Op-Cit*, hal. 55.

harta berupa surat-surat berharga milik reksa dana harus dititipkan pada tempat penitipan harta dengan perjanjian kontrak antara reksa dana dengan tempat penitipan harta.

3. Wali amanat (*trustee*)

Wali amanat (*trust agent*) adalah lembaga yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas kredit. Peranan wali amanat diperlukan dalam emisi obligasi. Selain peranan tersebut, wali amanat juga berperan sebagai pemimpin dalam rapat umum pemegang obligasi (RUPO).

Kewajiban utama wali amanat adalah mewakili para pemegang obligasi dan sekuritas kredit, baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi atau sekuritas kredit sesuai dengan syarat-syarat emisi, kontrak perwaliamanatan, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Wali amanat juga wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam kewajiban di atas dengan penuh tanggung jawab dan wajib bertindak secara bijaksana, semata-mata demi kepentingan para pemegang obligasi atau sekuritas kredit. Wali amanat bertanggung jawab kepada para pemegang obligasi atau sekuritas kredit untuk setiap kerugian yang diderita akibat dari kelalaian, kecerobohan atau tindakan-tindakan yang disebabkan oleh adanya pertentangan kepentingan dalam hubungannya dengan tugas-tugas wali amanat sebagaimana tercantum di dalam kontrak perwaliamanatan.

Peranan wali amanat diperlukan dalam setiap emisi obligasi, oleh karena pemegang obligasi jumlahnya begitu banyak tidak mungkin dapat membuat kontrak dengan emiten secara terpisah. Di dalam melaksanakan perannya, wali amanat melakukan kegiatan antara lain:

- a) Menganalisa kemampuan dan kredibilitas emiten,
- b) Melakukan penilaian terhadap harta kekayaan emiten yang dijadikan jaminan,
- c) Memberikan nasehat kepada emiten.
- d) Melakukan pengawasan terhadap pembayaran pokok pinjaman tepat pada waktunya,

- e) Melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran,
- f) Mengikuti secara terus menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten,
- g) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan bersama pihak emiten dan penjamin emisi.

Supaya tidak terjadi konflik kepentingan maka dalam menjalankan tugasnya ada beberapa larangan bagi wali amanat, yaitu sebagai berikut:

- a) Mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena pemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
- b) Melarang mempunyai hubungan kredit dengan emiten dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara wali amanat sebagai kreditor dan wakil pemegang efek bersifat utang.
- c) Dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi efek bersifat utang yang sama. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan wali amanat selaku penanggung yang justru wajib memenuhi kewajiban emiten terhadap pemegang efek bersifat utang dalam hal terjadi wanprestasi oleh emiten.¹⁷

Selain peranan seperti tersebut di atas, sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-02/PM/1988, wali amanat berperan juga sebagai pimpin dalam rapat umum pemegang obligasi (RUPO). Keputusan RUPO hanya dapat diambil secara sah bila RUPO dihadiri oleh pemegang obligasi yang mewakili sedikitnya 2/3 dari jumlah pemegang obligasi dan disetujui oleh lebih dari ½ jumlah suara yang diwakili.

Apabila suara yang disetujui dan tidak disetujui adalah sama maka usul yang diajukan dalam RUPO dianggap ditolak. Apabila RUPO tidak sampai *quorum*, maka dapat diadakan RUPO pertama dengan syarat yang sama dengan RUPO pertama. Panggilan untuk RUPO kedua dilakukan sekurang-kurangnya lima hari kerja sebelum tanggal RUPO kedua dengan pengumuman dalam sedikitnya dua surat kabar harian yang luas peredarannya di Indonesia.

¹⁶ Marzuki Usman dkk, *Op-Cit*, hal. 56.

¹⁷ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op-Cit*, hal. 31.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM) terdiri dari akuntan, konsultan hukum, perusahaan penilai, dan notaris. 1) Peranan akuntan dalam melakukan audit dan memberikan pendapat. 2) Peranan konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek, mengingat lembaga ini mempunyai fungsi untuk memberikan pendapat segi hukum *legal opinion* keadaan mengenai perusahaan emiten. 3) peranan perusahaan penilai yaitu berperan dalam menentukan nilai wajar dari harta pemilik perusahaan. 4) Notaris berperan: (a) dalam emisi saham, notaris membuat akta perubahan anggaran dasar emiten, notaris juga berperan dalam membuat perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian agen penjual. (b) dalam emisi obligasi, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian penanggungan.
2. Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari biro administrasi efek (BAE), Kustodian, dan Wali Amanat. Lembaga Penunjang Pasar Modal ini berfungsi sebagai penunjang atau pendukung beroperasinya pasar modal. Keberadaan lembaga penunjang pasar modal merupakan salah satu faktor penting untuk dapat berkembangnya pasar modal.

B. SARAN

1. Pentingnya menjaga dan melahirkan sumber daya manusia yang professional, handal dan bermoral, baik di lembaga profesi penunjang dan Lembaga Penunjang Pasar Modal agar tercipta pasar modal yang berkembang secara efektif dan efisien.
2. Diharapkan semua pelaku pasar modal hendaknya memiliki peran yang sama untuk memajukan pasar modal. Menjadi tidak relevan jika antara satu emiten dengan emiten yang lain, dan antara satu lembaga profesi/ atau penunjang dengan lembaga penunjang atau profesi lainnya, mengambil posisi untuk berkompetisi.

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga dan Piji Pakarti, Pandji, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

- Anwar, Jusuf, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Balfaz, Hamud M., *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012.
- Bataona, Pieter Tedu, *Mengenal Pasar Modal dan Tata Aturan Perdagangan Efek Serta Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*, Nusa Indah, Flores NTT, 1994.
- Hariani dan R. Serfianto, Iswi, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal (Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah)*, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, Tri, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Cetakan 1, Yogyakarta, 2014.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Nasarudin, M. Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, KENCANA, Jakarta, 2004.
- Rahadiyan, Inda, *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Safitri, Indra, *Catatan Hukum Pasar Modal*, Go Global Book, Jakarta, 1998.
- Sarida, Basjiruddin A., *Pasar Uang dan Pasar Modal*, PPUE, Semarang, 1989.
- Sudomo, Siswanto, *Perkembangan Pasar Modal di Indonesia Dampaknya Bagi Para Investor*, P3E, Semarang, 1990.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Untung, Budi, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta, 2011.
- Usman dkk, Marzuki, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Institut bankir bekerja sama dengan jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.